



**PUTUSAN**  
**Nomor 772/PID/2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ASTIANI SIDABUTAR;
2. Tempat lahir : Tomok;
3. Umur/Tanggal lahir : 66 tahun/7 Februari 1957;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tomok Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, Alamat Lain : Jalan Mandor Tajir RT/RW 005/003 Kelurahan Pondok Petir Kecamatan - Bojongsari Kota Depok Provinsi Jawa Barat;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

*Halaman 1 dari 37 halaman Putusan No 772/PID/2024/PT MDN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan 02 April 2024;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan 01 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ojahan Sinurat, S.H., dan Meina L.K. Simanungkalit, S.H., dari Kantor Hukum: OJAHAN SINURAT, S.H., & REKAN yang beralamat di Jalan Ngumban Surbakti No. 42 Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-30/SMR/OHARDA/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2009 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2009, bertempat dalam rumah Erikson Siregar di Desa Tomok Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, terdakwa telah *"dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan No 772/PID/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Selasa tanggal 31 Maret 2009 sekira pukul 21.00 wib bertempat di dalam rumah Erikson Siregar ( DPO ) di desa tomok kec. Simanindo kab. Samosir Sumatera Utara. Saat itu, Terdakwa Astiani yang berada di dalam rumah Erikson Siregar bersepakat dan mengatakan kepada Botak (DPO) , Jimmi Malau (DPO) dan Saksi Lundu Sidabukke “ klen habisi dulu si pak Hasan Samosir, kalau soal imbalan nanti saya kasih” lalu Botak dan Jimmi Malau menyetujui hal tersebut dan mengajak saksi Lundu Sidabukke yang juga berada di lokasi “ikutlah kau lundu untuk menghabisi pak hasan samosir, lumayan imbalannya” yang mana imbalan yang dimaksud oleh terdakwa ialah Saksi Lundu Sidabukke dijanjikan setiap 6 (enam) bulan sekali Saksi Lundu Sidabukke akan diberi uang sedangkan, Erikson Siregar menyuruh Saksi Lundu Sidabukke menjual kayu yang ada dibawah rumah dan uangnya untuk Saksi Lundu Sidabukke dengan syarat Saksi Lundu Sidabukke tidak perlu cerita masalah ini dengan orang lain, mendengar janji dari terdakwa lalu saksi Lundu Sidabukke menyetujui hal tersebut dan berkata “iya, ayoklah lumayan juga itu” saat itu Edi Als Botak menjawab “iya bu, malam ini ajalah kami selesaikan dia” dan terdakwa juga kembali mengatakan “atur kalianlah caranya, jangan sampai ketahuan ya, kalian pakelah nanti kereta ini biar ada jalan kalian.” Selesai makan malam terdakwa memberikan uang kepada saksi Lundu Sidabukke, Edi Als Botak ( DPO ) , dan Jimi Malau ( DPO ) masing – masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uang rokok, dan setelah itu terdakwa pergi dari rumah menuju rumah saksi Ernarika dan tinggal saksi Lundu Sidabukke, Jimmi Malau dan Edi Als Botak yang tinggal di rumah untuk Menyusun rencana membunuh Hasan Samosir. Setelah itu saksi Lundu Sidabukke, botak dan Jimi Malau mengambil 2 (dua) potong kayu pinus dari samping rumah Erikson Siregar dan 1 (satu) bilah senjata tajam pisau dari dalam Gudang Erikson Siregar.
- Bahwa setelah memperoleh 2 (dua) potong kayu pinus dan 1 (satu) bilah senjata tajam pisau, saksi Lundu Sidabukke , Botak dan Jimi Malau pergi memantau pergerakan korban Hasan Samosir dan sekitar pukul 23.00 wib saksi Lundu Sidabukke, Botak, dan Jimi Malau berangkat menuju rumah

*Halaman 3 dari 37 halaman Putusan No 772/PID/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Hasan Samosir dengan mengendarai sepeda motor dan setibanya di lokasi yang beralamat di di Desa Tomok Kec. Simanindo Kab. Samosir saksi Lundu Sidabukke, Botak dan Jimi Malau berhenti lalu korban Hasan Samosir menghampiri saksi Lundu Sidabukke, Botak dan Jimi Malau dan berkata “ Ngapain lagi kelian kesini “ dan mendengar perkataan itu Botak yang membawa pisau mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan langsung menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Lundu Sidabukke memukulkan kepala bagian belakang korban Hasan Samosir dengan kayu pinus yang telah diambil dari samping rumah Erikson Siregar lalu Jimi Malau juga ikut memukulkan kayu pinus yang dibawa ke arah korban Hasan Samosir dan setelah itu korban Hasan Samosir berjalan menuju rumah korban dengan kondisi kesakitan sambil memegang perutnya setelah itu saksi Lundu Sidabukke, Botak dan Jimi Malau pergi dari lokasi kejadian. Akibat perbuatan tersebut korban meninggal dunia.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 1 April 2009 sekira pukul 01.00 wib, saksi Lundu Sidabukke menelpon dari handphone terdakwa ke nomor saksi Ernarika Sinaga dan setelah itu saksi ernarika mengangkat telpon dan saksi Lundu Sidabukke mengatakan “ Si Lundu nya ini mak tua “ dan selanjutnya saksi Ernarika Sinaga memberikan handphone kepada terdakwa setelah saksi Lundu Sidabukke dan terdakwa bertelpon, saksi Ernarika Sinaga bertanya kepada terdakwa “kenapa si Lundu menelpon” lalu terdakwa mengatakan “ berkelahi katanya di unjur” dan saksi Ernarika Sinaga menjawab “ biasa itu anak muda berkelahi, tapi tanyalah dulu apakah orang itu ada mengalami luka, suruhlah berobat kalau ada luka, di Unjur rumah mak Deo.” Bahwa sekira pukul 04.30 saksi Jimmi Malau datang ke rumah saksi Ernarika Sinaga dan bercerita bahwa saksi Jimmi Malau memang berkelahi dengan hasan tapi tidak mengetahui jika Hasan meninggal dunia dan peristiwa terjadi di gang dekat rumah Hasan Samosir. Melihat kedatangan saksi Jimmi Malau terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Jimmi Malau untuk dibagi kepada saksi Lundu Sidabukke, Edi Als Botak, dan Jimi Malau. Dari uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut saksi Lundu Sidabukke, Botak dan

*Halaman 4 dari 37 halaman Putusan No 772/PID/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimni Malau membagi tiga dan saksi Lundu Sidabukke memperoleh uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan Surat Hasil Visum Et Revertum an. HASAN SAMOSIR dengan Nomor : 0142 / VER / PKM / AM / IV / 2009 / tanggal 01 April 2009 an. yang ditandatangani oleh dr. JACOB E. SIMANDALAH di diperoleh kesimpulan :
  - Kepala : dijumpai luka lecet pada hidung : panjang : 2 cm, lebar : 1 cm, serta luka lecet pada dagu : panjang : 2 cm, lebar : 2 cm, dan gigi seri depan atas putus 1 buah ;
  - Leher : tidak dijumpai luka. ;
  - Dada : dijumpai luka tusuk pada dada sebelah kiri : panjang : 2 cm, lebar : 2 cm, dalam 2 cm ;
  - Perut : dijumpai luka tusuk pada perut sebelah kiri atas : panjang 2 cm, lebar : 1 cm, dalam 6 : cm ;
  - Anggota gerak atas : tidak dijumpai luka
  - Anggota gerak bawah : tidak dijumpai luka
  - Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki – laki dikenal umur 43 Tahun, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut ikal warna hitam. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban meninggal dunia akibat benda tajam dengan luka tusuk di dada sebelah kiri dan perut di sebelah kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 j.o Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHPidana;

## **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2009 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2009, bertempat dalam rumah Erikson Siregar di Desa Tomok Kec. Simanindo Kab. Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, terdakwa telah “dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan pembunuhan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan No 772/PID/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Selasa tanggal 31 Maret 2009 sekira pukul 21.00 wib bertempat di dalam rumah Erikson Siregar ( DPO ) di desa tomok kec. Simanindo kab. Samosir Sumatera Utara. Saat itu, Terdakwa Astiani yang berada di dalam rumah Erikson Siregar mengatakan kepada Botak (DPO), Jimmi Malau (DPO) dan Saksi Lundu Sidabukke “klen habisi dulu si pak Hasan Samosir, kalau soal imbalan nanti saya kasih” lalu Botak dan Jimmi Malau menyetujui hal tersebut dan mengajak saksi Lundu Sidabukke yang juga berada di lokasi “ikutlah kau lundu untuk menghabisi pak hasan samosir, lumayan imbalannya” yang mana imbalan yang dimaksud oleh terdakwa ialah Saksi Lundu Sidabukke dijanjikan setiap 6 (enam) bulan sekali Saksi Lundu Sidabukke akan diberi uang sedangkan, Erikson Siregar menyuruh Saksi Lundu Sidabukke menjual kayu yang ada dibawah rumah dan uangnya untuk Saksi Lundu Sidabukke dengan syarat Saksi Lundu Sidabukke tidak perlu cerita masalah ini dengan orang lain, mendengar janji dari terdakwa lalu saksi Lundu Sidabukke menyetujui hal tersebut dan berkata “iya, ayoklah lumayan juga itu” saat itu Edi Als Botak menjawab “iya bu, malam ini ajalah kami selesaikan dia” dan terdakwa juga kembali mengatakan “atur kalianlah caranya, jangan sampai ketahuan ya, kalian pakelah nanti kereta ini biar ada jalan kalian.” Selesai makan malam terdakwa memberikan uang kepada saksi Lundu Sidabukke, Edi Als Botak ( DPO ) , dan Jimi Malau ( DPO ) masing – masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uang rokok, dan setelah itu terdakwa pergi dari rumah menuju rumah saksi Ernarika dan tinggalah saksi Lundu Sidabukke, Jimmi Malau dan Edi Als Botak yang tinggal di rumah mengambil 2 (dua) potong kayu pinus dari samping rumah Erikson Siregar dan 1 (satu) bilah senjata tajam pisau dari dalam Gudang Erikson Siregar.
- Bahwa setelah memperoleh 2 (dua) potong kayu pinus dan 1 (satu) bilah senjata tajam pisau, saksi Lundu Sidabukke , Botak dan Jimi Malau pergi memantau pergerakan korban Hasan Samosir dan sekitar pukul 23.00 wib saksi Lundu Sidabukke, Botak, dan Jimi Malau berangkat menuju rumah korban Hasan Samosir dengan mengendarai sepeda motor dan setibanya di lokasi yang beralamat di di Desa Tomok Kec. Simanindo Kab. Samosir saksi

*Halaman 6 dari 37 halaman Putusan No 772/PID/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lundu Sidabukke, Botak dan Jimi Malau berhenti lalu korban Hasan Samosir menghampiri saksi Lundu Sidabukke, Botak dan Jimi Malau dan berkata “ Ngapain lagi kelian kesini “ dan mendengar perkataan itu Botak yang membawa pisau mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan langsung menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Lundu Sidabukke memukulkan kepala bagian belakang korban Hasan Samosir dengan kayu pinus yang telah diambil dari samping rumah Erikson Siregar lalu Jimi Malau juga ikut memukulkan kayu pinus yang dibawa ke arah korban Hasan Samosir dan setelah itu korban Hasan Samosir berjalan menuju rumah korban dengan kondisi kesakitan sambil memegang perutnya setelah itu saksi Lundu Sidabukke, Botak dan Jimi Malau pergi dari lokasi kejadian. Akibat perbuatan tersebut korban meninggal dunia.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 1 April 2009 sekira pukul 01.00 wib, saksi Lundu Sidabukke menelpon dari handphone terdakwa ke nomor saksi Ernarika Sinaga dan setelah itu saksi ernarika mengangkat telpon dan saksi Lundu Sidabukke mengatakan “ Si Lundu nya ini mak tua “ dan selanjutnya saksi Ernarika Sinaga memberikan handphone kepada terdakwa setelah saksi Lundu Sidabukke dan terdakwa bertelpon, saksi Ernarika Sinaga bertanya kepada terdakwa “kenapa si Lundu menelpon” lalu terdakwa mengatakan “ berkelahi katanya di unjur” dan saksi Ernarika Sinaga menjawab “ biasa itu anak muda berkelahi, tapi tanyalah dulu apakah orang itu ada mengalami luka, suruhlah berobat kalau ada luka, di Unjur rumah mak Deo.” Bahwa sekira pukul 04.30 saksi Jimmi Malau datang ke rumah saksi Ernarika Sinaga dan bercerita bahwa saksi Jimmi Malau memang berkelahi dengan hasan tapi tidak mengetahui jika Hasan meninggal dunia dan peristiwa terjadi di gang dekat rumah Hasan Samosir. Melihat kedatangan saksi Jimmi Malau terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Jimmi Malau untuk dibagi kepada saksi Lundu Sidabukke, Edi Als Botak, dan Jimi Malau. Dari uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut saksi Lundu Sidabukke, Botak dan Jimni Malau membagi tiga dan saksi Lundu Sidabukke memperoleh uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan No 772/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Hasil Visum Et Revertum an. HASAN SAMOSIR dengan Nomor : 0142 / VER / PKM / AM / IV / 2009 / tanggal 01 April 2009 an. yang ditandatangani oleh dr. JACOB E. SIMANDALAH I diperoleh kesimpulan :
  - Kepala : dijumpai luka lecet pada hidung : panjang : 2 cm, lebar : 1 cm, serta luka lecet pada dagu : panjang : 2 cm, lebar : 2 cm, dan gigi seri depan atas putus 1 buah ;
  - Leher : tidak dijumpai luka. ;
  - Dada : dijumpai luka tusuk pada dada sebelah kiri : panjang : 2 cm, lebar : 2 cm, dalam 2 cm ;
  - Perut : dijumpai luka tusuk pada perut sebelah kiri atas : panjang 2 cm, lebar : 1 cm, dalam 6 : cm ;
  - Anggota gerak atas : tidak dijumpai luka
  - Anggota gerak bawah : tidak dijumpai luka
  - Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki – laki dikenal umur 43 Tahun, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut ikal warna hitam. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban meninggal dunia akibat benda tajam dengan luka tusuk di dada sebelah kiri dan perut di sebelah kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHPidana;

### LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2009 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2009, bertempat di Desa Tomok Kec. Simanindo Kab. Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, terdakwa telah “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 31 Maret 2009 sekira pukul 21.00 wib bertempat di dalam rumah Erikson Siregar ( DPO ) di desa tomok kec. Simanindo kab. Samosir Sumatera Utara. Saat itu, Terdakwa Astiani yang berada di dalam

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan No 772/PID/2024/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Erikson Siregar mengatakan kepada Botak (DPO), Jimmi Malau (DPO) dan Saksi Lundu Sidabukke “klen habisi dulu si pak Hasan Samosir, kalau soal imbalan nanti saya kasih” lalu Botak dan Jimmi Malau menyetujui hal tersebut dan mengajak saksi Lundu Sidabukke yang juga berada di lokasi “ikutlah kau lundu untuk menghabisi pak hasan samosir, lumayan imbalannya” yang mana imbalan yang dimaksud oleh terdakwa ialah Saksi Lundu Sidabukke dijanjikan setiap 6 (enam) bulan sekali Saksi Lundu Sidabukke akan diberi uang sedangkan, Erikson Siregar menyuruh Saksi Lundu Sidabukke menjual kayu yang ada dibawah rumah dan uangnya untuk Saksi Lundu Sidabukke dengan syarat Saksi Lundu Sidabukke tidak perlu cerita masalah ini dengan orang lain, mendengar janji dari terdakwa lalu saksi Lundu Sidabukke menyetujui hal tersebut dan berkata “iya, ayoklah lumayan juga itu” saat itu Edi Als Botak menjawab “iya bu, malam ini ajalah kami selesaikan dia” dan terdakwa juga kembali mengatakan “atur kalianlah caranya, jangan sampai ketahuan ya, kalian pakelah nanti kereta ini biar ada jalan kalian.” selesai makan malam terdakwa memberikan uang kepada saksi Lundu Sidabukke, Edi Als Botak ( DPO ) , dan Jimi Malau ( DPO ) masing – masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uang rokok, dan setelah itu terdakwa pergi dari rumah dan tinggal saksi Lundu Sidabukke, Jimmi Malau dan Edi Als Botak yang tinggal di rumah untuk Menyusun rencana membunuh Hasan Samosir. Setelah itu saksi Lundu Sidabukke, botak dan Jimi Malau mengambil 2 (dua) potong kayu pinus dari samping rumah Erikson Siregar dan 1 (satu) bilah senjata tajam pisau dari dalam Gudang Erikson Siregar.

- Bahwa setelah memperoleh 2 (dua) potong kayu pinus dan 1 (satu) bilah senjata tajam pisau, saksi Lundu Sidabukke , Botak dan Jimi Malau pergi memantau pergerakan korban Hasan Samosir dan sekitar pukul 23.00 wib saksi Lundu Sidabukke, Botak, dan Jimi Malau berangkat menuju rumah korban Hasan Samosir dengan mengendarai sepeda motor dan setibanya di lokasi yang beralamat di di Desa Tomok Kec. Simanindo Kab. Samosir saksi Lundu Sidabukke, Botak dan Jimi Malau berhenti lalu korban Hasan Samosir menghampiri saksi Lundu Sidabukke, Botak dan Jimi Malau dan berkata “

*Halaman 9 dari 37 halaman Putusan No 772/PID/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngapain lagi kelian kesini “ dan mendengar perkataan itu Botak yang membawa pisau mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan langsung menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Lundu Sidabukke memukulkan kepala bagian belakang korban Hasan Samosir dengan kayu pinus yang telah diambil dari samping rumah Erikson Siregar lalu Jimi Malau juga ikut memukulkan kayu pinus yang dibawa ke arah korban Hasan Samosir dan setelah itu korban Hasan Samosir berjalan menuju rumah korban dengan kondisi kesakitan sambil memegang perutnya setelah itu saksi Lundu Sidabukke, Botak dan Jimi Malau pergi dari lokasi kejadian. Akibat perbuatan tersebut korban meninggal dunia.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 1 April 2009 sekira pukul 01.00 wib, saksi Lundu Sidabukke menelpon dari handphone terdakwa ke nomor saksi Ernarika Sinaga dan setelah itu saksi ernarika mengangkat telpon dan saksi Lundu Sidabukke mengatakan “ Si Lundu nya ini mak tua “ dan selanjutnya saksi Ernarika Sinaga memberikan handphone kepada terdakwa setelah saksi Lundu Sidabukke dan terdakwa bertelpon, saksi Ernarika Sinaga bertanya kepada terdakwa “kenapa si Lundu menelpon” lalu terdakwa mengatakan “ berkelahi katanya di unjur” dan saksi Ernarika Sinaga menjawab “ biasa itu anak muda berkelahi, tapi tanyalah dulu apakah orang itu ada mengalami luka, suruhlah berobat kalau ada luka, di Unjur rumah mak Deo.” Bahwa sekira pukul 04.30 saksi Jimmi Malau datang ke rumah saksi Ernarika Sinaga dan bercerita bahwa saksi Jimmi Malau memang berkelahi dengan hasan tapi tidak mengetahui jika Hasan meninggal dunia dan peristiwa terjadi di gang dekat rumah Hasan Samosir. Melihat kedatangan saksi Jimmi Malau terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Jimmi Malau untuk dibagi kepada saksi Lundu Sidabukke, Edi Als Botak, dan Jimi Malau. Dari uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut saksi Lundu Sidabukke, Botak dan Jimni Malau membagi tiga dan saksi Lundu Sidabukke memperoleh uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan No 772/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Hasil Visum Et Revertum an. HASAN SAMOSIR dengan Nomor : 0142 / VER / PKM / AM / IV / 2009 / tanggal 01 April 2009 an. yang ditandatangani oleh dr. JACOB E. SIMANDALAH di peroleh kesimpulan :
  - Kepala : dijumpai luka lecet pada hidung : panjang : 2 cm, lebar : 1 cm, serta luka lecet pada dagu : panjang : 2 cm, lebar : 2 cm, dan gigi seri depan atas putus 1 buah ;
  - Leher : tidak dijumpai luka. ;
  - Dada : dijumpai luka tusuk pada dada sebelah kiri : panjang : 2 cm, lebar : 2 cm, dalam 2 cm ;
  - Perut : dijumpai luka tusuk pada perut sebelah kiri atas : panjang 2 cm, lebar : 1 cm, dalam 6 : cm ;
  - Anggota gerak atas : tidak dijumpai luka
  - Anggota gerak bawah : tidak dijumpai luka
  - Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki – laki dikenal umur 43 Tahun, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut ikal warna hitam. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban meninggal dunia akibat benda tajam dengan luka tusuk di dada sebelah kiri dan perut di sebelah kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 J.o Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHPidana;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 772/PID/2024/PT MDN tanggal 17 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 772/PID/2024/PT MDN tanggal 17 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 772/PID/2024/PTMDN, tanggal 17 April 2024;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan No 772/PID/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASTIANI SIDABUTAR bersalah melakukan tindak pidana “turut - serta dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, dan dalam surat dakwaan PDM- 30/SMR/OHARDA/10/2023;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ASTIANI SIDABUTAR selama seumur hidup;
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 124/Pid.B/2023/PN Blg, tanggal 4 Maret 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASTIANI SIDABUTAR tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh Melakukan Pembunuhan Berencana” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 15/Akta.Bdg/Pid/2024/PN Blg Jo. Nomor 124/Pid.B/2023/PN Blg, tertanggal 4 Maret 2024;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige kepada Penuntut Umum tertanggal 7 Maret 2023;

*Halaman 12 dari 37 halaman Putusan No 772/PID/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta penerimaan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 15 Maret 2024 dan Salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 20/Akta.Bdg/Pid/2024/PN Blg Jo. Nomor 124/Pid.B/2023/PN Blg, tertanggal 8 Maret 2024;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Maret 2023;

Membaca Akta penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 15 Maret 2024 dan Salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2024;

Membaca, Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Maret 2024;

Menimbang bahwa Adapun alasan-alasan Penasehat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. KEBERATAN-KEBERATAN ATAS PUTUSAN MAJELIS HAKIM
  1. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BALIGE MENGABAIKAN DAN SAMA SEKALI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN EKSEPSI TERDAKWA

*Halaman 13 dari 37 halaman Putusan No 772/PID/2024/PT MDN*





DALAM PUTUSANNYA.

Bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan atas nama terdakwa Astiani Sidabutar, Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Eksepsi, sehingga terhadap Eksepsi Terdakwa tersebut, majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan tidak menerima Eksepsi Terdakwa dengan alasan telah menyangkut kepokok perkara dan nantinya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, akan tetapi eksepsi Terdakwa tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 124/Pid.B/2023/PN.Blg tanggal 4 Maret 2024 sehingga putusan tersebut adalah putusan yang keliru. Untuk itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkenan mempertimbangkan Kembali Eksepsi Terdakwa.

**2. TENTANG PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI BALIGE YANG MENERIMA SURAT TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM.**

Bahwa dalam Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa telah menguraikan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah *Error In Persona*, hal ini terbukti dari fakta persidangan bahwa yang menyuruh SAKSI LUNDU SIDABUKKE, JIMMI MALAU (DPO), EDI ALS BOTAK (DPO) untuk membunuh korban adalah ERIKSON SIREGAR (DPO) dengan menjanjikan kayu yang ada di bawah rumah supaya dijual dan uangnya untuk Saksi Lundu Sidabukke, Jimmi Malau (DPO) dan Edi Als Botak (DPO). Bahwa fakta di persidangan ternyata pada tanggal 31 Maret 2009 sekira pukul 19.30 Erikson Siregar (DPO) Tidak berada di Desa Tomok Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, karena sudah meninggalkan Desa Tomok sekitar bulan Januari 2009 hal ini sesuai dengan Keterangan Saksi Mahkota Lundu Sidabukke di persidangan.

Bahwa peristiwa pada tanggal 31 Maret 2009 di Desa Tomok Kecamatan Simanindo tepatnya di rumah Erikson Siregar (DPO), Pembanding sekitar pukul 20.00 pulang dari tempat kerjanya di tomok hendak

*Halaman 14 dari 37 halaman Putusan No 772/PID/2024/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti pakaiannya dan di dapati di rumah tersebut Saksi Lundu Sidabukke, Jimmy Malau (DPO) dan Edi Als Botak (DPO) sedang makan malam, lalu Pembanding memberikan uang Rp. 150.000,- kepada Saksi Lundu Sidabukke untuk di bagi tiga untuk beli rokok sekaligus upah membersihkan pekarangan rumah. Dan setelah Pembanding menyerahkan uang tersebut, kemudian Pembanding berangkat ke rumah saksi Jasuin Naenggolan untuk tidur karena jauh sebelumnya juga Pembanding sudah sering tidur di rumah saksi Jasuin Naenggolan karena hubungan rumah tangga Pembanding dengan Erikson Siregar (DPO) sudah tidak harmonis lagi. Dan fakta di persidangan keributan rumah tangga Pembanding dengan Erikson Siregar (DPO) ternyata dibenarkan oleh saksi Lundu Sidabukke.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sama sekali tidak mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum maupun Pembelaan Pribadi Terdakwa Astiani Sidabutar khususnya kecerobohan Jaksa Penuntut Umum yang telah menguraikan Surat Tuntutanya sebagai berikut : *"Setelah makan malam tersebut diperoleh fakta persidangan dimana terdakwa, Jimmi Malau, dan Edi Als Botak mempersiapkan pisau dan kayu untuk melancarkan aksi menghabisi nyawa korban Hasan Samosir. Setelah bertemu korban di lokasi kejadian Botak (DPO) yang membawa pisau mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan langsung menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa memukulkan kepala bagian belakang korban Hasan Samosir dengan kayu pinus yang telah diambil dari samping rumah Erikson Siregar lalu Jimi Malau juga ikut memukulkan kayu pinus yang dibawa ke arah korban Hasan Samosir dan setelah itu korban Hasan Samosir berjalan menuju rumah korban dengan kondisi kesakitan sambil memegang perutnya setelah itu terdakwa, Botak dan Jimi Malau pergi dari lokasi kejadian. Tidak lama kemudian diketahui korban telah meninggal dunia".* Bahwa padahal nyata-nyata dalam fakta persidangan yang melakukan

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan No 772/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perencanaan, Memukul dengan Balok dan Menikam Korban dengan Pisau adalah Saksi Lundu Sidabukke bersama Jimmy Malau (DPO) dan Edi Als Botak (DPO) sesuai Keterangan Saksi LUNDU SIDABUKKE di persidangan.

Bahwa ternyata dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Pembanding MENYURUH saksi Lundu Sidabukke, Jimmy Malau (DPO) dan Edi Als Botak (DPO) sebagaimana dalam uraian dakwaanya AKAN TETAPI dalam Surat Tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menuntut Pembanding terlibat secara langsung sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 15 point 4 Tentang Unsur Turut Serta, hal ini menandakan antara Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutannya tidak ada keselarasan karena antara MENYURUH dengan TURUT SERTA adalah hal yang berbeda.

Bahwa akan tetapi sangat disayangkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sama sekali mengabaikan keberatan Penasihat Hukum dan Terdakwa sebagaimana yang dituangkan dalam Pledoi tersebut.

**3. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP HASIL SURAT VISUM ET REVERTUM AN. HASAN SAMOSIR DENGAN NOMOR: 0142/VER/PKM/AM/IV/2009 TANGGAL 1 APRIL 2009 YANG DITANDATANGI OLEH DR. JACOB E. SIMANDALAH.**

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balige sebagaimana dalam putusnya pada hal. 77 Korban Meninggal sebagaimana hasil *Visum Et Revertum* dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian sehingga terpenuhi unsur Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sesuai fakta persidangan Saksi Lundu Sidabukke, Jimmi Malau (DPO) dan Edi Als Botak melakukan Pembunuhan kepada korban pada tanggal 31 Maret 2009 sekitar pukul 22.00 Wib dengan terlebih dahulu diatur perencanaan mulai pukul 20.00 Wib. Berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Sektor Simanindo yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi B. Naibaho, S. Sos dengan No. Pol: B/10/IV/2009/ Reskrim

*Halaman 16 dari 37 halaman Putusan No 772/PID/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Permintaan Visum Et Revertum tertanggal 01 April 2009, yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Ambarita, kemudian pada bagian akhir surat terdapat yang menerima surat Nama: dr. Jacob C. Simandalahi di terima pada hari Kamis/2-4-2009 pukul 10.35 Wib (pagi).

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ambarita sebagaimana dengan Surat Nomor: 0142/VER/PKM/AM/IV/2009 An. Hasan Samosir di jelaskan bahwa pemeriksaan korban di mulai pukul 1.10 Wib pada tanggal 1 April 2009 dengan kesadaran Koma Apatitis, kemudian dr. Jacob E. Simandalahi selaku dokter pemeriksa membuat ringkasan pemeriksaan dan membuat kesimpulan bahwa korban meninggal dunia akibat benda tajam dengan luka tusuk di dada sebelah kiri dan di perut sebelah kiri. AKAN TETAPI tidak ada Penjelasan sekitar Jam berapa Korban Meninggal dunia.

Fakta persidangan sesuai keterangan Risda Siallagan yang melihat langsung korban mengerang kesakitan di dalam rumah, saksi Risda Siallagan masih sempat bertanya kepada korban siapa pelakunya, namun tidak di respon oleh korban dan begitu juga dengan keterangan saksi Lundu Sidabukke bahwa setelah Lundu Sidabukke, Jimmi Malau (DPO) dan Edi Als Botak (DPO) melakukan pemukulan dan penusukan ke bagian perut korban, Saksi Lundu Sidabukke, Jimmy Malau (DPO) dan Edi Als Botak langsung melarikan diri dari Tempat Kejadian.

Bahwa pertimbangan Majelis Haakim pada Pengadilan Negeri Balige sebagaimana pada hal. 83 yang menyebutkan *"Menimbang bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata benar bahwa Hasan Samosir (korban) telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia berdasarkan hasil surat hasil Visum Et Revertum tanggal 1 April 2009 yang ditandatangani oleh dr. Jacob E. Simandalahi"*. Adalah fakta hukum berbeda antara apa yang terungkap dipersidangan dengan apa yang tertuang dalam putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim.

Bahwa sekalipun Saksi Lundu Sidabukke, Jimmi Malau (DPO) dan Edi Als Botak (DPO) telah mengatur perencanaan pembunuhan terhadap korban pada tanggal 31 Maret 2009 dan mengeksekusi korban sekitar

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan No 772/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 22.00 Wib, namun dikarenakan korban tidak meninggal di tempat dan bahkan tidak jelas meninggalnya pada jam berapa tujuan pembunuhan berencana itu tidaklah sempurna melainkan penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 Ayat 3 KUHP.

#### 4. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP KETERANGAN SAKSI LUNDU SIDABUKKE SELAKU SAKSI FAKTA DALAM PERKARA A QUO.

Bahwa fakta persidangan Erikson Siregar (DPO) memiliki usaha kayu di Desa Unjur, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir yang sudah lama berjalan hingga akhirnya ditutup sekitar akhir tahun 2008 karena tidak diperpanjang izinya, dalam menjalankan usahanya Erikson Siregar (DPO) memiliki pekerja termasuk diantaranya Saksi Lundu Sidabukke, Jimmy Malau (DPO) dan Edy Als Botak (DPO) dan juga korban Hasan Samosir merupakan mantan pekerja dari Erikson Siregar juga.

Korban Hasan Samosir telah menuduh Erikson Siregar (DPO) telah menjalin hubungan perselingkuhan dengan istrinya yang bernama Risda Siallagan dan tuduhan korban ini juga sudah terjadi hampir 3 (tiga) tahun sebelum adanya peristiwa tanggal 31 Maret 2009. Bahkan Erikson Siregar (DPO) dan istri Korban yang juga saksi dalam perkara a quo Risda Siallaga sudah pernah di hadapkan di Kantor Kepala Desa Tomok untuk meminta maaf karena Korban Hasan Samosir sangat tidak berterima apalagi uang milik keluarga korban sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) habis dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh istrinya Risda Siallagan.

Bahwa fakta di persidangan akibat tuduhan korban tersebut, Erikson Siregar (DPO) telah terjadi permusuhan dengan korban, disatu sisi juga hubungan rumah tangga Erikson Siregar (DPO) dengan Pembanding juga sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Erikson Siregar (DPO) ternyata sering main dengan perempuan lain sebagaimana dalam keterangan Saksi Nasti Samosir, Saksi Lundu Sidabukke dan juga keterangan pembanding.

*Halaman 18 dari 37 halaman Putusan No 772/PID/2024/PT MDN*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan Saksi Lundu Sidabukke di persidangan yang menerangkan Pembanding mengatakan *"bisanya kalian diandalkan, bisanya kalian bunuh si hasan itu, teganya kalian nengok bapak kalian kayak gitu"* adalah penegasan sebagaimana yang tertuang di BAP kepolisan, TIDAK ADA secara langsung saksi Lundu Sidabukke menerangkan hal demikian namun sifatnya hanya mengkonfirmasi benar atau tidak ketarangnya ini.

Bahwa fakta di persidangan Saksi Lundu Sidabukke telah menerangkan bahwasanya pada saat Saksi Lundu Sidabukke di tangkap pada tanggal 26 Mei 2023 dari Palembang lalu di Periksa di Kepolisian Resort Samosir yang mana pada saat diambil keteranganya oleh penyidik, saksi Lundu Sidabukke dalam keadaan sakit karena mengalami luka robek di kepalanya dan pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ada didampingi oleh Penasihat Hukum. Selanjutnya saksi Lundu Sidabukke pada saat dilakukan pemeriksaan saksi mendapat tekanan yakni kepala saksi dipukul oleh Penyidik Kuican Simanjuntak dan seorang lagi Oknum Polisi Bermarga Sihombing.

Bahwa selama pemeriksaan saksi Lundu Sidabukke di persidangan keteranganya berubah-ubah dan bahkan hasil rekonstruksi sebagaimana dalam Berita Acara Rekonstruksi pada hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib sebagaimana dalam reka adegan bagian ke-2, *ternyata tidak benar terdakwa Astiani Sidabutar menyerahkan kunci sepeda motor dan HP di meja makan, justru kunci sepedamotor dan HP milik terdakwa Astiani Sidabutar diambil oleh Jimmy Malau dari atas meja di rumah Jasuin Naenggolan karena disuruh oleh saksi Lundu Sidabukke.*

Walaupun Saksi Lundu Sidabukke tidak secara tegas mengatakan bahwasanya keteranganya di BAP diarahkan penyidik, namun karena pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Kuican Simanjuntak selaku Penyidik melakukan kekerasan dengan memukul kepala saksi Lundu Sidabukke di tambah lagi saksi ini tidak didampingi Penasihat Hukum pada saat diperiksa pada tanggal 26 Mei 2023, maka sangat masuk akal

*Halaman 19 dari 37 halaman Putusan No 772/PID/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keteranganya ini untuk tidak dapat dipertimbangkan.

Bahwa terhadap keterangan Saksi Lundu Sidabukke di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa sudah memohon dalam persidangan agar Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi *verbalisan* terkait adanya tekanan yang diterima oleh saksi Lundu Sidabukke, namun hal itu tidak dikabulkan. Bahwa bila dibandingkan dengan Putusan Majelis Hakim Pada Perkara *Splitsing* Atas Nama LUNDU SIDABUKKE dengan Nomor Perkara: 120 Pid.B/2023/PN.Blg yang telah diputus lebih

sama, pada halaman 48 putusan *a quo* saksi Lundu Sidabukke menerangkan sebagai Terdakwa *"...tepatnya di ruang tamu dalam posisi duduk lalu Erikson Siregar datang dari luar dan mengatakan kepada Terdakwa, Jimmi Malau dan Edi Als Botak, Aduh sakit sekali aku dihajar si Hasan di warung, kemudian Erikson Siregar melanjutkan bisanya kalian hajar dia? Lalu Edi Als Botak mengatakan bisa itu pak, nanti kami hajar"*. dan yang ada pada saat pembicaraan itu hanya Erikson Siregar, Jimmi Malau, Lundu Sidabukke dan Edi Als Botak.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balige pada hal. 68 Putusan terhadap Terdakwa Astiani Sidabutar menyebutkan *"yang bertemu dengan Saksi Lundu Sidabukke, Jimmi Malau dan Edi Als Botak pada tanggal 31 Maret 2009 sekalipun pembeding membantah keterangan Saksi Lundu Sidabukke adalah keterangan yang berkualitas untuk diteguhkan sebagai fakta hukum"*.

Bahwa akan tetapi jikapun benar ada pembicaraan sebagaimana dalam Keterangan Saksi Lundu Sidabukke dalam perkara pembeding ini, dan bila dikaitkan dengan keterangan saksi Lundu Sidabukke sebagai Terdakwa jelas ada perbedaan makna sebagaimana dalam hal. 67 Perkara: 120 Pid.B/2023/PN.Blg yang menyebutkan *"Menimbang bahwa sebagaimana dalam keterangan terdakwa di persidangan, bahwa pada tanggal 31 Maret 2009 sebelum pukul 22.00 Wib, pada saat terdakwa, Jimmi Malau (DPO), Edi Als Botak (DPO) dan saksi Astiani Sidabutar sedang makan di meja makan yang ada di rumah Erikson Siregar (DPO), saksi Astiani Sidabutar menyuruh Jimmi Malau (DPO) dan Edi Als Botak*

*Halaman 20 dari 37 halaman Putusan No 772/PID/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) menghajar, dimana awalnya Edi Als Botak (DPO) membuka pembicaraan dengan mengatakan, “gimana bu, kita matikan aja si Hasan Samosir itu?” lalu saksi Astiani Sidabutar mengatakan “janganlah kalian matikan cukuplah kalian hajar saja, habis itu pulanglah kalian.

*Pada saat itu Terdakwa dan Jimmi Malau (DPO) hanya diam saja, karena Edi Als Botak (DPO) Pernah dihajar oleh Hasan Samosir (Korban) selain itu Edi Als Botak (DPO) yang paling senior dari antara Terdakwa dan Jimmi Malau (DPO) dan Edi Als Botak (DPO) yang paling sering bersama dengan Erikson Siregar (DPO)”.*

Bila ditarik perbandingan antara keterangan Lundu Sidabukke sebagai Saksi di dalam Perkara Terdakwa Astiani Sidabutar dan sebagai Terdakwa di dalam perkara 120 Pid. B/2023, ketika Pembanding mengatakan “jangan kalian matikan, cukuplah kalian hajar saja”, tidak direspon sama sekali oleh Saksi Lundu Sidabukke, Jimmi Malau (DPO) dan Edi Als Botak (DPO) dikarenakan ternyata sudah ada dendam pribadi Jimmi Malau (DPO) dan Edi Als Botak (DPO) terhadap korban Hasan Samosir.

Bahwa begitu selanjutnya juga bila diperhatikan putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balige atas Perkara No. Perkara: 120 Pid.B/2023/PN.Blg untuk Terdakwa Lundu Sidabukke, yang menyuruh itu adalah Erikson Siregar (DPO) dan kata hajar itu juga dari Erikson Siregar (DPO), namun Saksi Lundu Sidabukke memutarbalikkan dengan menarik Pembanding dalam perkara *a quo* sehingga hal inilah yang membuat keterangan saksi Lundu Sidabukke berbelit-belit di persidangan

**1.1 PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BALIGE HANYA MENGACU PADA KETERANGAN SATU ORANG SAKSI SEHINGGA MELANGGAR ADAGIUM HUKUM “UNUS TESTIS NULLUS TESTIS (SATU SAKSI BUKAN SAKSI)” YANG TERMAKTUM DALAM PASAL 185 AYAT (2) KUHAP**

Pada pasal 185 ayat (2) KUHAP berbunyi: “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah

*Halaman 21 dari 37 halaman Putusan No 772/PID/2024/PT MDN*



terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”

Bahwa bilamana dicermati Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 124/Pid.B/2023/PN.Blg tanggal 4 Maret 2024, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh melakukan pembunuhan berencana” hanya didasarkan pada keterangan satu orang saksi yaitu keterangan saksi LUNDU SIDABUKKE, tanpa ada bukti lainnya yang mengarah pada Terdakwa.

Bahwa keterangan saksi Lundu Sidabukku di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saat diperiksa di Kepolisian Ressort Samosir yaitu BAP saksi tanggal 27 Mei 2023 dan BAP saksi tanggal 7 Agustus 2023, pada pokoknya saksi menerangkan: *“Bahwa Terdakwa bersama suami terdakwa Erikson Siregar (DPO) menyuruh saksi bersama Edi alias Botak (DPO), dan Jimmi Malau (DPO) untuk membunuh dan menghabisi korban Hasan Samosir”*.

Bahwa akan tetapi sewaktu saksi Lundu Sidabukke diperiksa di persidangan, saksi memberikan keterangan yang berbelit-belit, dan pada pokoknya saksi menyangkal keterangannya yang ada di BAP tersebut diatas, saksi menerangkan bahwa *“Terdakwa tidak ada menyuruh membunuh korban, tetapi hanya menyuruh untuk menghajar korban”*, berdasarkan hal tersebut maka tidak ada kepastian dalam keterangan saksi karena tidak ada kesesuaian antara keterangan saksi di kepolisian dengan di persidangan.

Bahwa walaupun keterangan saksi ini berbelit-belit dan tidak ada kesesuaian satu dengan yang lainnya akan tetapi Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa bersalah hanya didasarkan pada keterangan saksi tersebut. Dan tidak ada saksi yang lain yang melihat secara langsung Terdakwa ada melakukan tindak pidana “Menyuruh melakukan pembunuhan berencana” padahal keterangan satu saksi tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam suatu perkara pidana. Dan menurut Pasal 185 (6) KUHAP, bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

*Halaman 22 dari 37 halaman Putusan No 772/PID/2024/PT MDN*



- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Jadi, kalau hanya satu orang saksi menerangkan sesuatu maka kesaksian satu orang saksi itu kurang memiliki nilai kebenaran. Kalau ada keraguan atas kebenaran satu saksi, apalagi dibantah oleh Terdakwa maka kesaksian seseorang itu harus dikesampingkan.

Bahwa oleh karena menurut hukum keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya ("satu saksi bukan saksi/unus testis nullus testis"), maka putusan Pengadilan Negeri Balige dalam perkara a quo adalah putusan yang keliru dan melanggar adagium hukum "satu saksi bukan saksi" sehingga putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut sangat beralasan untuk dibatalkan.

## **2. PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BALIGE TIDAK RASIONAL MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI VIKTOR SIDABUTAR**

Dalam penilaian kebenaran keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan sejumlah hal, antara lain:

1. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya;
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya;
3. Alasan yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang dapat mempengaruhi keterangannya tersebut dapat dipercaya atau tidak.

Bahwa tidak sepatasnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Viktor Sidabutar, dengan alasan sebagai berikut:

*Halaman 23 dari 37 halaman Putusan No 772/PID/2024/PT MDN*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Cara hidup dan kesusilaan saksi tidak benar karena Saksi adalah seorang *Residivis*, yang keluar masuk penjara dengan berbagai kasus diantaranya kasus penikaman sebanyak 2 (dua) kali namun hanya sekali berproses huku di pengadilan, dan 1 (satu) kasus narkoba. Bahwa sesuai pengakuan saksi sendiri (pada halaman 53 putusan, poin 11), saksi Viktor Sidabutar mengakui sendiri bahwa dirinya sudah beberapa kali keluar masuk penjara dengan berbagai kasus, sehingga berdasarkan hal tersebut maka tidak seharusnya majelis mempercayai dan mempertimbangkan keterangan saksi.
2. Alasan Saksi untuk memberikan keterangan tidak Rasional (tidak bisa diterima secara akal sehat manusia); Bahwa sesuai pengakuan saksi ini, Terdakwa adalah bibi saksi (saudara kandung bapak saksi), kemudian pada halaman 53 poin 1 putusan perkara a quo, saksi mengakui bahwa *Terdakwa pernah membantu saksi keluar dari penjara saat dijambi karena masalah penikaman dimana Terdakwa mengirim uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang perdamaian dan saat saksi tersangkut masalah dimedan Terdakwa sering mengisi pulsa saksi.*

Bahwa berdasarkan pengakuan saksi tersebut diatas, secara rasio/akal sehat manusia normal, tidak ada alasan bagi saksi memberikan keterangan yang memberatkan Terdakwa mengingat hubungan kekeluargaan antara saksi dengan Terdakwa masih sangat dekat dan mengingat budi Terdakwa kepada saksi yang sudah beberapa kali menolong saksi, kecuali ada persoalan antara saksi dengan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hubungan dan kebaikan budi terdakwa kepada saksi, jelas memperlihatkan alasan yang sebenarnya saksi memberikan keterangan yang memberatkan terdakwa semata mata karena ada persoalan tanah yang merupakan harta warisan Sidabutar (orangtua Terdakwa yang sekaligus kakek saksi).

Bahwa seharusnya Majelis Hakim mencari alasan yang sesungguhnya mengapa saksi memberikan keterangan yang sangat memberatkan kepada Terdakwa mengingat hubungan kekeluargaan antara saksi dengan

*Halaman 24 dari 37 halaman Putusan No 772/PID/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, dan mengingat baik budi terdakwa kepada saksi. Dan Faktanya cara hidup dan kesusilaan saksi sangat tidak baik, tidak beretika, dan menghalalkan berbagai cara untuk menyalahkan terdakwa.

3. Keterangan saksi Viktor Sidabutar disangkal oleh saksi Jasuwini Nainggolan dan Ernarika Sinaga.

Bahwa pada BAP saksi dikepolisian tanggal 21 Maret 2009 dan tanggal 29 Mei 2023, pada poin 7 menerangkan bahwa *"...dan setelah sekira 2 (dua) bulan saya tinggal di rumah Astiani Sidabutar dan saat itu kami pergi menginap di rumah Jasuwini Nainggolan kemudian saya bertanya kepada Astiani Sidabutar tentang kematian Hasan Samosir dengan mengatakan "kekmana naboru Taunya naboru kenapa Hasan Samosir meninggal dunia? Dan oleh Astiani Sidabutar menceritakan kepada saya "begininya itu, pas kami kumpul di rumah yaitu, aku, Amangborumu (Ericson Siregar), Jasuwini Nainggolan sama istrinya, Lundu, Jimmi dan Edi. Kemudian Amangborumu menceritakan kalau si Hasan selalu mengganguya dan kemudian saya mengatakan kepada Edi "patahkan saja kaki dan tangan si Hasan itu" tapi Amangborumu bilang "enggak langsung matikan" kemudian diintip lah si Hasan..."*.

Kemudian di BAP yang sama pada poin 8, saksi juga menerangkan bahwa *"...yang mendengarkan perkataan Astiani Sidabutar yang menerangkan bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Hasan Samosir adalah Edi Saragih alias Botak, Jimmi Malau dan Lundu Sidabukke adalah saya, Jasuwini Nainggolan, dan istri Jasuwini Nainggolan yang bernama Ernarika Sinaga..."*.

Bahwa akan tetapi saksi Jasuwini Nainggolan dan saksi Ernarika Sinaga, baik dalam BAP Jasuwini dan Ernarika di kepolisian maupun pada saat pemeriksaan kedua saksi tersebut dipersidangan, kedua orang saksi tersebut menyangkal dan tidak membenarkan keterangan saksi Viktor Sidabutar tersebut. Kedua saksi tersebut pada persidangan dan di BAP menerangkan bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa menerangkan sebagaimana diterangkan saksi Viktor dalam BAP nya

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan No 772/PID/2024/PT MDN



tersebut diatas. Sehingga keterangan saksi Viktor tersangkalkan dan tidak dapat dipercaya. Sehingga tidak relevan dipertimbangkan dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sangat jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mempertimbangkan keterangan saksi Viktor Sidabutar merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak rasional sehingga putusan tersebut beralasan untuk dibatalkan.

**4. Keterangan saksi Viktor Sidabutar berbelit-belit dan tidak dapat dipercaya.**

Bahwa pada saat sidang pemeriksaan saksi Viktor Sidabutar dipersidangan, saksi bersikukuh menerangkan bahwa keterangannya yang di BAP dikepolisian benar, saksi menerangkan bahwa di rumah Jasuwir Nainggolan dan didengar oleh Jasuwir Nainggolan dan istrinya, Astiani bercerita kepada bahwa Asriani Sidabutar dan Erikson Siregar yang menyuruh membunuh korban.

Akan tetapi sewaktu penasehat hukum Terdakwa menjelaskan kepada saksi Viktor Sidabutar bahwa "baik di BAP Kepolisian dan pada sidang pemeriksaan Jasuwir Nainggolan dan Ernrika Sinaga menyangkal dan tidak membenarkan keterangan Viktor Sidabutar yang ada di BAP saksi viktor Sidabutar, sehingga secara spontan saksi berusaha mencari-cari alasan dan berbelit-belit. Saksi Viktor Sidabutar justru memberi keterangan baru (keterangan ini tidak pernah diberikan dikepolisian) dan menambah keterangannya dengan menerangkan bahwa "malam hari setelah Viktor Sidabutar tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung bercerita kepada saksi Viktor Sidabutar bahwa Terdakwa dan suami terdakwa lah yang menyuruh Lundu CS untuk mematahkan kaki dan tangan korban"

Bahwa dari keterangan saksi yang berbelit-belit, sangat jelas terlihat bahwa keterangan saksi tidak rasional. Dengan alasan bahwa begitu saksi Viktor Sidabutar sampai di rumah terdakwa menurut saksi Terdakwa langsung bercerita bahwa Terdakwalah yang menyuruh mematahkan tangan dan kaki korban (artinya saksi sudah langsung mengetahuinya

*Halaman 26 dari 37 halaman Putusan No 772/PID/2024/PT MDN*



begitu tinggal dirumah Terdakwa).

Masalahnya adalah mengapa saksi Viktor Sidabuar tidak memberikan keterangan demikian sewaktu dikepolisian? dan, kalau saksi sudah mengetahui kejadian sejak pertama kali tinggal dirumah Terdakwa, lalu mengapa saksi Kembali bertanya dirumah Jasuwini Nainggolan?

Berdasarkan keterangan saksi yang berbelit belit memperlihatkan bahwa keterangan saksi Viktor Sidabuar tidak rasional, dan tidak dapat diterima akal sehat manusia

**3. PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BALIGE TIDAK RASIONAL  
MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI JASUWIN  
NAINGGOLAN**

Bahwa didalam berkas perkara sehubungan dengan perkara a quo, berdasarkan beberapa BAP pemeriksaan saksi di kepolisian memperlihatkan bahwa saksi Jasuwini Nainggolan diperiksa beberapa kali antara lain: tanggal 03 April 2009, 5 Desember 2018, 2 Februari 2023, 26 Mei 2023, 22 Juli 2023, 14 September 2023.

Bahwa pada BAP pemeriksaan saksi Jasuwini Nainggolan tanggal 03 April 2009, 5 Desember 2018, 2 Februari 2023, 26 Mei 2023, saksi Jasuwini Nainggolan menerangkan bahwa inisiatif menyuruh lari menelepon mobil adalah dari saksi Jasuwini Nainggolan sendiri.

Bahwa akan tetapi tanpa alasan yang jelas, saksi Jasuwini Nainggolan membuat perubahan keterangan sebagaimana terlihat pada BAP tanggal 22 Juli 2023, 14 September 2023, dimana saksi dengan dalil memperbaiki keterangan mengatakan "*Astiani Sidabuar mengatakan kepada saya bantulah aku mendapatkan angkot biar membawa mereka lari, biar ga ditangkap polisi mereka, karena kalau nanti mereka ditangkap polisi, mereka nanti menceritakan ke polisi bahwa aku yang menyuruh mereka mematahkan kaki si samosir lain nya mereka saya suruh.*"

Bahwa perubahan keterangan yang diberikan oleh saksi Jasuwini Nainggolan tanpa alasan yang jelas dan terkesan direayasa. Karna

*Halaman 27 dari 37 halaman Putusan No 772/PID/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kejadian justru saksilah yang aktif mencari angkot, bahkan memberangkatkan Lundu CS melarikan diri.

Bukan hanya Jasuwini Nainggolan yang mengubah pernyataannya, tetapi istrinya juga. Sebelumnya saksi menerangkan memberikan uang untuk melarikan diri kepada Lundu Sidabukke, Jimmi Malau (DPO) dan Edi Als Botak (DPO), akan tetapi kemudian diubah dengan mengatakan Terdakwa meminjam uang saksi Ernarika Sinaga. Kuat dugaan Terdakwa bahwa Jasuwini Nainggolan berusaha membersihkan diri dengan cara menjatuhkan kesalahan kepada Terdakwa.

Bahwa perubahan keterangan saksi sangat tidak rasional, karena faktanya saksi tidak pernah menyuruh saksi Jasuwini Nainggolan mencari angkot dan Terdakwa tidak pernah meminjam uang dari Ernarika Sinaga.

Bagaimana bisa Jasuwini Nainggolan dan Ernarika Sinaga sama-sama mengubah keterangan supaya seolah-olah Terdakwa dibalik semua kejadian pembunuhan ini.

Saksi Jasuwini sendiri mengetahui bahwa permasalahan korban adalah dengan Edi dan Erikson Siregar yang sudah beberapa kali bertengkar dikedai tuak.

Bahwa kuat dugaan Terdakwa, perubahan keterangan yang diberikan Jasuwini Nainggolan dan Ernarika Sinaga adalah pengaruh dari oknum tertentu.

4. MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI BALIGE TELAH KELIRU DAN BAHKAN MELANGGAR AZAS HUKUM TIDAK BERLAKUNYA SURUT (*NON- RETROAKTIF*) DALAM MENERAPKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-VII/2010 TERHADAP KETERANGAN SAKSI VIKTOR SIDABUTAR DAN SAKSI JASUINI NAENGOLAN.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 47 berbunyi "*Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum*".

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan No 772/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa uji materil terhadap pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Konstitusi dan dibacakan pada Hari Selasa, Tanggal Dua Belas Tahun Dua Ribu Sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal (18) delapan belas bulan (8) Agustus tahun (2011) dua ribu sebelas.

Bahwa peristiwa pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Lundu Sidabukke, Jimi Malau (DPO) dan Edi Als Botak di Desa Tomok, Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, Propinsi Sumatera Utara terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2009 sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada hal 85. Sehingga jika Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balige mempergunakan keterangan Viktor Sidabutar dan Jasuin Naenggolan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VII/2010 sangat tidak tepat dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* baru dapat di pergunakan pada tanggal tanggal (18) delapan belas bulan (8) Agustus tahun (2011) dua ribu sebelas, *sesuai dengan amanah pasal 47 UU Nomor 24 Tahun 2003. dan jika hal ini dipaksakan jelas bertentangan dengan Azas Non- retroaktif yakni undang-undang hanya berlaku untuk peristiwa yang terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku, yang artinya bahwa undang-undang tidak dapat diterapkan secara mundur untuk peristiwa yang terjadi sebelum undang-undang tersebut berlaku.*

**5. KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TENTANG TERPENUHINYA UNSUR-UNSUR DARI PASAL 340 KUHP Jo. 55 Ayat 1 ke-1 KUHP .**

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balige telah keliru mengutip Pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” Cetakan Ketiga Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 609 (enam ratus sembilan) sebagaimana dalam putusan *a quo* halaman 94.

*Halaman 29 dari 37 halaman Putusan No 772/PID/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *doen plegen* atau menyuruh melakukan harus jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, AKAN TETAPI Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balige tidak utuh mengutip pendapat Drs. Lamintang, SH tersebut.

Bahwa Drs. P.A.F Lamintang, S.H dalam buku yang sama yaitu "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" Cetakan Ketiga Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 610 (enam ratus sepuluh) berpendapat untuk adanya suatu *Doen Plegen* seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP itu, orang yang *disuruh melakukan* itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu, yang menurut Professor SIMONS syarat-syarat tersebut salah satunya "*apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang ontoerekeningsvatbaar seperti yang dimaksud di dalam pasal 44 KUHP.*

Bahwa ternyata pendapat Ahli yang diajukan Pembanding yakni DR. BERLIAN SIMARMATA, S.H., M. Hum yang menyatakan Pada Menyuruh Melakukan, orang yang menyuruh melakukan haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana, sedangkan orang yang Disuruh haruslah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana, dan yang melakukan perbuatan secara fisik/konkrit adalah orang yang Disuruh, adalah TIDAK berbeda dengan pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.

Bahwa oleh karena hal tersebut sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, Pembanding telah didakwa melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP dan ternyata dalam persidangan saksi Lundu Sidabukke orang yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum, dan bukan orang yang dikecualikan sebagaimana dalam pasal 44 KUHP, sehingga sangat layak pertimbangan Majelis Hakim pada putusan *a quo* untuk di batalkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Banding mohon dengan segala kerendahan hati, kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan

*Halaman 30 dari 37 halaman Putusan No 772/PID/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Pernyataan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Astiani Sidabutar.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige pada Perkara Pidana No.124/Pid.B/2023/PN.Blg Tertanggal 4 Maret 2024.
- Menyatakan Menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan;
- Menyatakan bahwa Terdakwa Astiani Sidabutar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
- Membebaskan Terdakwa Astiani Sidabutar dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau menyatakan Terdakwa Astiani Sidabutar lepas dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvolging);
- Menyatakan agar Terdakwa Astiani Sidabutar segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
- Memulihkan hak Terdakwa Astiani Sidabutar dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku.

Atau:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Adapun alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ::

1. Menyatakan Terdakwa Astiani Sidabutar bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu

*Halaman 31 dari 37 halaman Putusan No 772/PID/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, dan dalam dakwaan PDM-30/SMR/OHARDA/10/2023.;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Astiani Sidabutar selama seumur hidup;
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang bahwa permintaan banding baik dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum tersebut, keduanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 oleh karena itu kedua permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa dari permohonan banding yang diajukan baik dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan penerapan hukum formil dan materiil dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, dan apabila putusan Pengadilan tingkat pertama *incasu* Pengadilan Negeri Balige dalam memutuskan perkara Terdakwa ternyata ada penerapan hukum formil dan materiil yang tidak tepat, atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim tingkat banding dengan suatu putusan dapat memperbaiki atau mengubah hal itu dan memutuskan sendiri;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, ternyata telah terungkap adanya fakta-fakta yuridis dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan No 772/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2009 sekira pukul 19.00 WIB saat sedang makan malam Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Lundu Sidabukke, Jimmi Malau (DPO) dan Edi Alias Botak (DPO), *"janganlah kalian matikan, cukup kalian hajar saja, habis itu pulanglah kalian ke rumah ini jangan berkeliaran lagi"*,
- Bahwa benar, menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2009 sekira pukul 19.00 WIB tersebut, Terdakwa, Saksi Lundu Sidabukke, Jimmi Malau (DPO) dan Edi Alias Botak (DPO) memang benar sama-sama berada dan bertemu di rumah tempat tinggal Terdakwa serta suami Terdakwa yaitu Erikson Siregar (DPO) yang beralamat di Desa Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, dan juga ada pembicaraan yang dilakukan Saksi Lundu Sidabukke, Edi Botak (DPO), Jimmi Malau (DPO) dan Terdakwa sedang makan malam sambil mengobrol di ruang makan rumah Terdakwa;
- bahwa sekitar bulan Juni tahun 2009 pada malam hari setelah Saksi Victor Sidabutar tiba di rumah Terdakwa yang berada di Desa Tomok tepatnya di ruang tamu dimana saat itu hanya Saksi Victor Sidabutar dan Terdakwa yang bercerita, Saksi Victor Sidabutar bertanya kepada Terdakwa, *"kok bisa terjadi seperti itu?"* lalu Terdakwa mengatakan, *"dituduh orang ini aku menyuruh orang si Lundu membunuh si Hasan padahal kusuruh hanya memutuskan tangan dan kakinya akan tetapi amangborumu (maksudnya suami Terdakwa yang bernama Erikson Siregar) menyuruh matikan aja"*;
- bahwa Saksi Jasuwini Nainggolan menerangkan bahwa Terdakwa ada mengatakan, *"tolong majo au, lului majo angkot asa adong mamboan halaki lari, asa unang dapot ni polisi nasida, ala annon molo dapot nasida, gabe dipaboa nasida tu polisi au do manuru nasida, memang holan mamonggol pat ni si Samosir do nasida husuru"* (bantulah dulu aku, carikan dulu angkot biar ada membawa mereka lari, bar gak ditangkap polisi mereka, karena kalau nanti mereka dapat polisi, mereka nanti akan menceritakan ke polisi bahwa aku nya yang menyuruh mereka, hanya mematahkan kaki si Samosir kiannya mereka saya suruh" kepada Saksi Jasuwini Nainggolan;

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan No 772/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa guna menanggapi permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, baik berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Penuntut Umum, Salinan Putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Balige, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa; Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar unsur-unsur dari pasal Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo, dan oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding juga memperhatikan dari sisi sosiologis. Sebab, penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa khususnya untuk bertobat/menyesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya serta menjadi contoh/*pattern* ataupun peringatan bagi masyarakat lain pada umumnya agar tidak mencoba melakukan tindak pidana serupa;

*Halaman 34 dari 37 halaman Putusan No 772/PID/2024/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, juga dipertimbangkan dari sisi filosofis, keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi dari rasa, yang tidak lepas dari *intervensi ratio* maupun *ego* serta sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk dijadikan suatu kriteria, karenanya maka berat atau ringannya pembedaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya selaras dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial yang merugikan, maupun sikap bathin serta perilaku Terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/*accessoire* pada diri Terdakwa, namun juga hati nurani manusia yang ikhlas tentu turut menyuarai;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya teori tujuan pembedaan secara relatif atau *teleologis* yang pada pokoknya berpendapat tujuan pembedaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam dari Negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pembedaan merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Disamping itu tujuan pembedaan adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut, kepada Terdakwa dirasakan cukup adil dan mendidik untuk dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, sedangkan Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terhadap Terdakwa perlu diperintahkan agar tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan No 772/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 340 *juncto* Pasal 55 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan pasal-pasal lain dari peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding baik dari Peasihat Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 124/Pid.B/2023/PN Blg, tanggal 4 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut sekadar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga bunyi selengkapnyamar putusan menjadi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Astiani Sidabutar tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh kami Albert Monang Siringoringo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Jamuka

*Halaman 36 dari 37 halaman Putusan No 772/PID/2024/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus, S.H., M.Hum. dan Richard Silalahi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal, **21 Mei 2024** oleh Hakim Ketua Majelis Albert Monang Siringo-ringo, S.H.M.H. dengan didampingi Richard Silalahi, S.H. dan Yose Rizal, S.H., M.H. para Hakim Anggota tersebut, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 772/PID/2024/PT.MDN, tanggal 20 Mei 2024 serta dibantu oleh Anggraini Dewi, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Medan tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya. -

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Richard Silalahi, S.H

Albert Monang Siringoringo, S.H., M.H

Yoserizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anggraini Dewi, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan No 772/PID/2024/PT MDN